

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 152 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES**

**T E S I S**



**O L E H :**

**T H A L I B**

**NPM. 041801010**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2006**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 152 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH :**

**T H A L I B**

**NPM. 041801010**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2006**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :**

Nama : T H A L I B  
N I M : 041801010  
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
JUDUL : IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 152 TAHUN 2004 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES

**Pembimbing I**

  
**Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA**

**Pembimbing II,**

  
**Drs. Kariono, MA**

**Direktur,**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Ketua Program Studi,**

**Drs. Usman Tarigan, MS**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tesis ini dipertahakan di depan Panitia Penguji Tesis**

Pada hari : Sabtu  
Tanggal : 05 Agustus 2006  
Tempat : Program Pascasarjana MAP-UMA

**TiM PENGUJI**

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS (.....)

Sekretaris : Taufik Siregar, SH, M.Hum (.....)

Anggota I : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA (.....)

Anggota II : Drs. Kariono, MA (.....)

Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA (.....)

## KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu Penulis mengucapkan puji syukur sanjungan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Tesis ini sebagai sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis berjudul adalah “ **Implentasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Gayo Lues** “. Dalam penyelesaian Tesis ini Penulis menyadari masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kesempatan waktu yang sangat terbatas, sehingga banyak permasalahan secara keseluruhan mengenai hal-hal perlu belum terungkap dengan baik.

Dari hal tersebut diatas dengan kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, kreatif dan inovatif dari para pembaca untuk kemudian ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan hasil daya dan kemampuan masing-masing dalam upaya menambah khsanah pengetahuan dan mutu dari tesis ini.

Penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas terselesainya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat langsung dalam membahas isi tulisan ini, dalam kesempatan ini Penulis sampaikan yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. DR. Matondang Lubis, . Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Ridwan Rangkuti, MA, sebagai Pembimbing I.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai pembimbing II.
5. Bapak Ir. H. Muhammad Alikasim, MM, Bupati Gayo Lues
6. Bapak Drs. H. Ramli, S. MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
8. Kedua orang tua, Isteri Tercinta dan keluarga, serta teman-teman yang membantu moril dan materil.

Demikianlah kata pengantar ini yang dapat Penulis sampaikan, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi diri Penulis.

Medan, Mei 2006.

Penulis

( T h a l i b )

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Penelitian .....	6
1.6. Hipotesis .....	7
1.7. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik .....	9
2.2. Implementasi Kebijakan.....	12
2.3. Model Komunikasi Kebijakan/Program.....	14
2.4. Pengertian Pengelolaan Barang Daerah.....	21
2.5. Susunan dan struktur Organisasi Bagian Umum Dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Bentuk Penelitian .....	36
3.2. Lokasi Penelitian .....	37
3.3. Populasi dan Sampel .....	37
3.4. Tehnik Pengumpulan Data .....	38
3.5. Rencana Sampling .....	40
3.6. Variabel dan Operasional Konsep .....	40
3.7. Tehnik Analisa Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

4.1. Hasil Penelitian .....	44
4.2. Analisa Data .....	58
4.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues Dalam rangka peningkatan penerapan.....	60
4.4. Kontribusi Badan, Dinas dan Kantor Dalam Rangka Pererapan Kepmendagri Nomor 152 tahun 2004.....	61

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran-saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
----------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	44
Tabel 4.2. Distribusi Responden Menurut Umur.....	45
Tabel 4.3. Distribusi Responden Menurut Jabatan.....	46
Tabel 4.4. Pendapat Responden Menurut Masa Kerja.....	47
Tabel 4.5. Pendapat Responden Menurut Pendidikan formal.....	48
Tabel 4.6. Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Pencatatan.....	49
Tabel 4.7. Pendapat Responden Tentang Pelaksanaan Pembukuan .....	50
Tabel 4.8. Pendapat Responden Tentang Penggolongan dan Kodifikasi barang.....	51
Tabel 4.9. Pendapat Responden Tentang persentase terhadap Alasan responden tentang pencatatan .....	52
Tabel 4.10. Pendapat Responden Tentang Cara Mengerjakan Invetarisasi barang ,milik daerah.....	53
Tabel 4.11. Pendapat Responden Tentang Tertib Adminitrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah.....	54
Tabel 4.12. Pendapat Responden Tentang Ketersediaan sumber Daya mendukung Iventarisasi barang milik daerah.....	55
Tabel 4.13. Pendapata Responden Tentang Tata cara Menyusun Laporan Barang Milik Daerah.....	56
Tabel 4.14. Pendapat Responden Tentang ketersediaan pedoman Menyusun Laporan Barang Milik Daerah.....	57
Tabel 4.15. Pendapat Responden Tentang Sarana yang mendukung Pembuatan Laporan dan Penyimpanan data.....	58
Tabel 4.16. Implementasi Kepmedagri nomor 152 tahun 3004.....	59

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Sistem Kebijakan Publik.....	11
2. Model Implentasi Kebijakan Menurut Edward III.....	15
3. Siklus Pengelolaan Barang Daerah.....	23
4. Struktur Organisasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi di Indonesia adalah otonomi berupa penyerahan kewenangan dalam urusan pemerintahan dan bukan penyerahan kedaulatan. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan urusan yang dalam keadaan apaapun tidak bisa diserahkan yaitu kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, agama serta kewenangan bidang lain. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sesungguhnya telah memberi peluang-peluang bagi daerah untuk memperluas sisi otonomi yang dipegangnya secara luas.

Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, bertujuan untuk memberdayakan kemampuan masyarakatnya untuk dapat hidup lebih mandiri.

Seperti yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) pada pembagian pembangunan daerah disebutkan bahwa “Otonomi daerah dikembangkan secara nyata, luas dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia “ (GBHN)”, Tap MPR No. IV MPR/ 1999.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dulunya sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 bernama Daerah istimewa Aceh, melihat bahwa masih belum mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh yang selama ini terabaikan. Walaupun status sebagai Daerah Istimewa dan daerah modal telah disandang sejak dulu. Masyarakat Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh pada tahun 2000-2001 menurut kewenangan yang lebih luas atas status istimewa terutama dalam 3 (tiga) bidang yaitu Agama, Adat istiadat dan pendidikan.

Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2001 menegaskan : Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan daerah dalam segala bidang berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan khususnya dalam rangka realisasi tugas otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dan penyediaan personil, pembiayaan dan peralatan ( perlengkapan dan barang.)

Untuk menunjang kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat harus didukung dengan berbagai kebijakan, peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

### DAFTAR PUSTAKA

- Edward IR, 1980, *Implementation Public Policy*, Washinton DC ;  
Congresional Quarter Press.
- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey; Prentice  
Hall
- Handayaniingrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintah Dalam  
Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta, Rajawali  
Press.
- Kepmendagri, No. 152 Tahun 2004, *Pedoman Pengelolaan Barang  
Milik Daerah* Depdagri, Jakarta.
- keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001, *Tentang Manual  
Administrasi Barang daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Rian Nugroho,D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implemntasi dan  
Evaluasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 6 Tahun 2004, *Tentang Pengelolaan Barang  
Milik Negara/Daerah*, CV. Eka Jaya, Jakarta.
- Peraturan Bupati Gayo Lues, Nomor 02 tahun 2005, *Tentang Rincian Tugas  
Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah kabupaten Gayo Lues*.  
Pemdakab. Gayo Lues.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004, *Tentang Pedoman  
Nomor Kode Kendaraan bermotor*, Depdagri, Jakarta.
- Singaribun, M. Dan sofyan E, 1999, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES,  
Jakarta.
- Sugyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung , Alfabeca
- Surbakti, Manggung, 2001. *Diktat Kebijaksanaan Publik dan Implementasi*,  
Pempropsu, Badan diklat.
- Tangkilisan, Nogi S. Hessel, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*,  
Kerjasama Lukman Ofset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi  
Publik Indonesia.

- Toha, Miftah, 1991. *Perspektif Prilaku Birokrasi*, Jakarta, Rajawali
- Wahab, Solihin Abdul, 1990, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Malang; Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, 2003, *Diklat Kumpulan Materi Kuliah Publik Policy Analysis*, UMA, Program MAP.

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 152 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH  
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sesuai dengan perkembangan perlu diadakan penyempurnaan pedoman pengelolaan barang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
14. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.



## **BAB VIII**

### **KELOMPOK B**

#### **Bagian Pertama Pinjam Pakai Pasal 41**

- (1) Untuk kepentingan penyetenggaraan Pemerintahan Daerah, barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam-pakaikan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua Penyewaan**

##### **Pasal 42**

- (1) Barang Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Bagian Ketiga Penggunausahaan**

##### **Pasal 43**

- (1) Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar inventaris tersendiri.

#### **Bagian keempat Swadana**

##### **Pasal 44**

- (1) Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGAMANAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:
- a. pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
  - b. pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan
  - c. tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 46**

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 47**

Pembinaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 48**

Pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 49**

Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah.

#### **Pasal 50**

Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.